



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG

NOMOR : 1 /DST/PL9/KP/2026

TENTANG

**PERSYARATAN KHUSUS CALON WAKIL DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI PADANG**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menetapkan mekanisme Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Direktur Politeknik Negeri Padang perlu peraturan Direktur;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Bagian Ketiga mengenai Tata Cara pengangkatan dan pemberhentian Wakil Direktur pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Negeri Padang, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang persyaratan Khusus Calon Wakil Direktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Padang tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Direktur

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

3. Peraturan Pemerintah RI. No.4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2014 Tentang Statuta Politeknik Negeri Padang;
5. Permenristekdikti RI. No.19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
6. Permenristekdikti nomor 58 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Padang
7. Keputusan Mendiktisantek nomor : 333/M/KEP/2025 tentang pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Padang periode 2025-2029
8. Berita acara rapat Pimpinan tanggal 31 Desember 2025

Menetapkan

MEMUTUSKAN

**PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG
NOMOR : 1 /DST/PL9/KP/2026 TENTANG PERSYARATAN
KHUSUS CALON WAKIL DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
PADANG**

Pasal 1

Syarat Khusus untuk menjadi calon Wakil Direktur adalah memiliki pengalaman manajerial sebagai Ketua Jurusan atau Kepala Pusat atau Sekretaris Jurusan atau Koordinator Program Studi minimal selama 2 (dua) tahun di Politeknik Negeri Padang.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Direktur



Ir. Revalin Herdianto, ST., M.Sc., Ph.D
NIP. 197307161995121001

9.